



P U T U S A N

Nomor 513/Pdt.G/2015/PA.Pwl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak, antara:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan sopir mobil, bertempat tinggal di Jalan Kiri-kiri, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon;

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Seppong, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Termohon:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Desember 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 513/Pdt.G/2015/PA.Pwl tanggal 14 Desember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2003 M. bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1423 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 63/03/II/2003, tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Februari 2003, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah pribadi Termohon di Dusun Seppong selama kurang lebih 12 tahun;
3. Bahwa selama menikah tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
4. Bahwa pada bulan April tahun 2003 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering cemburu apabila Pemohon dekat dengan teman-teman Pemohon dan Termohon juga tidak mensyukuri penghasilan Pemohon sebagai sopir mobil dan Pemohon merasa tertekan akibat sikap dari Termohon tersebut;
5. Bahwa pada tahun 2014 Pemohon pernah masuk rumah sakit dan selama itu Termohon tidak pernah memperhatikan Pemohon layaknya sebagai seorang suami dan semua keadaan pada rumah telah berubah selama Pemohon tidak berada dalam rumah yakni Termohon memengerjakan seorang laki-laki yang bernama Ardi yang tidak diketahui asal-usulnya;
6. Bahwa pada bulan Mei tahun 2015 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon mendapati dalam kamar yaitu sperma diatas kasur yang mana telah diakui oleh laki-laki tersebut namun Pemohon merasa gelisah dengan kejadian tersebut karena Pemohon mempunyai seorang anak perempuan yang masih perlu dilindungi dan sejak kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah orang tua Pemohon;
7. Bahwa anak Pemohon dan Termohon yaitu Haerul bin Hasan dan Sindi Aulia binti Hasan, yang kini masih dibawah umur dan masih butuh perawatan serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan dari bapak kandungnya sehingga pantaslah apabila anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon sebagai ayah kandungnya;

8. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan kurang lebih tujuh bulan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga;
9. Bahwa Pemohon merasa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan terbaik;
10. Bahwa saudara Pemohon dan orang tua Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
11. Bahwa apabila Permohonan Pemohon dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Suraten binti Suratmin) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Menetapkan anak bernama Haerul bin Hasan dan Sindi Aulia binti Hasan berada dibawah hadhanah Pemohon;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon pernah datang menghadap di persidangan selanjutnya Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan H. A. Zahri, S.H, M.HI sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 513/Pdt.G/2015/PA.PwI tanggal 23 Desember 2015;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 29 Desember 2015, menyatakan bahwa upaya mediasi telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan tertutup untuk umum oleh ketua majelis dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 63/03/II/2003, tertanggal 08 Februari 2003, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa, bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kiri-Kiri, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa pada awal perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah pribadi Termohon di Dusun Seppong;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama sejak bulan Mei 2015, disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak memperdulikan dan tidak mau merawat Pemohon ketika Pemohon sakit;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tiga kali menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau rukun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Pertambangan, bertempat tinggal di Jalan Kiri-Kiri, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa pada awal perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah pribadi Termohon di Dusun Seppong;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama sejak bulan Mei 2015, disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak memperdulikan dan tidak mau merawat Pemohon ketika Pemohon sakit;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tiga kali menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau rukun;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan, tetap berketetapan hati mentalak Termohon dan mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, demikian pula mediator yang ditunjuk H. A. Zahri, S.H., M.HI telah pula melakukan upaya mediasi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Termohon tidak pernah datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga Termohon tidak dapat mengajukan jawaban maupun bukti, meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan atau tidak menyangkali dalil-dalil permohonan Pemohon, tetapi karena perkara ini adalah menyangkut perceraian sehingga untuk membuktikan bahwa permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Pemohon tetap wajib dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (kode P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon bernama SAKSI 1, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon bernama SAKSI 2, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 SAKSI 1 dan saksi 2 SAKSI 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa pada awal perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah pribadi Termohon di Dusun Seppong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama sejak bulan Mei 2015, disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak memperdulikan dan tidak mau merawat Pemohon ketika Pemohon sakit;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tiga kali menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau rukun;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*Broken Mariage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi;
- Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan telah berketetapan hati mentalak Termohon;
- Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan akan menimbulkan mudarat bagi Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran surah Al Baqorah 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Dan jika mereka (suami) berketetapan hati untuk menjatuhkan talaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui (Qs. Al Baqoroh 227)

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Al –Mar’atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni* halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat majlis berbunyi sebagai berikut:

ولاخير في اجتماع بين متبا غضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتا فه فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : “*Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci-membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini*”

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebutdi atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj’i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj’i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan mencabut petitum permohonan Pemohon angka 3 tentang penetapan pengasuhan kedua orang anak bernama Haerul bin Hasan dan Sindi Aulia binti Hasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut petitum permohonan Pemohon angka 3 sehingga Majelis tidak perlu mempertimbangkan petitum a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Polewali diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan setelah;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Suraten binti Suratmin) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Manda dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandadi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 M., bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1437 H., oleh H. A. Zahri, S.H, M.HI. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan Rajiman, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Drs. M. As'ad, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

H. A. Zahri, S.H, M.HI.

Rajiman, S.HI

Panitera Pengganti,

Drs. M. As'ad

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)